



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351 Telp. (0645) 45234  
Faksimile (0645) 42335 Website : <http://disdikbud.lhokseumawe.go.id> Email [disdikbud.lhokseumawe@gmail.com](mailto:disdikbud.lhokseumawe@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 400.3.3/035/2026**

Tentang

**PERIZINAN MENYELENGGARA KURSUS  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT ( DIKLUSEMAS )**

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan Kursus dari Saudara/i FAUZAN, SH Pengelola Lembaga Kursus "LKP AL-FAUZAN" dengan Nomor: 11/ALF/1/2026 tanggal 26 Januari 2026, beserta lampirannya
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap penyelenggaraan kursus "LKP AL-FAUZAN" yang bergerak dibidang Pendidikan Kursus (Non Formal) layak diberi izin penyelenggaraannya.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461 )  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing pada kursus dan Pelatihan  
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja  
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :  
Lembaga Kursus : LKP AL-FAUZAN  
Jenis Pendidikan : Jasa Pendidikan Kursus Komputer Masyarakat  
Alamat : Jl. Merdeka Timur No. 4 A, Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.  
Pemimpin/Penanggung Jawab : FAUZAN, SH
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 Februari 2026 s.d 23 Februari 2028
- Ketiga** : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE  
PADA TANGGAL : 23 FEBRUARI 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Lhokseumawe



**Yuswardi, SKM, M.S.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197409222000121002